

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ROHMATUN KHASANAH

NIM. 1519020

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ROHMATUN KHASANAH
NIM. 1519020

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROHMATUN KHASANAH**
NIM : **1519020**
Jurusan : **FASYA / HUKUM TATANEGARA**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN”** ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 03 April 2023

Yang menyatakan



ROHMATUN KHASANAH

NIM. 1519020

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Rohmatun Khasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum *Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : ROHMATUN KHASANAH

NIM : 1519020

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi
Kemasyarakatan.

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 21 Maret 2023

Pembimbing,


AGUNG BAROK PRATAMA, S.Sy., M.H.

NIP. 198903272019031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : info@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : **ROHMATUN KHASANAH**
NIM : **1519020**
Judul Skripsi : **KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H

NIP. 198903272019031009

Dewan Penguji

Penguji I

Iyan Zaenul Fuad, M.H.

NIP. 197706072006041003

Penguji II

Syarifa Khasna, S.IP, M.S.I.

NIP. 199009172019032012

Pekalongan, ... April 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 158 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----ō-----	Fattah	a	a
2.	-----i-----	Kasrah	i	i
3.	-----u-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – kataba يذهب - yazhabu

سئل – su'ila ذكر – zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	ai	ai
2.	وَ	Fattah dan waw	au	au

Contoh:

كيف – kaifa حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِيَّ	fattah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhubbūna

الْإِنْسَانُ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun Minallahi*

لله الأمر جميعاً : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak Rasmadi dan Ibu Sriyatun, Selaku Orang tua yang telah mendidik dengan sabar, mendoakan dengan setulus hati, memberikan fasilitas dan biaya Pendidikan kepada penulis.
2. Bapak Agung Barok Pratama M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Segenap pengurus beasiswa YBM PLN yang telah membantu biaya Pendidikan penulis dari mulai semester lima sampai semester delapan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar.
4. Mochammad Amirudin S.E. yang selalu siap sedia memberikan semangat, dukungan dan membantu dalam kelancaran skripsi penulis.
5. Sahabat-sahabat terutama sahabat seperjuangan kelas HTN A terkhusus Mbak Laila, Septi, Tyas, Iza, Indah, Bella, dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, perhatian, dan doa-doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Teman-teman angkatan 2019 Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan pengalaman, ilmu, motivasi dan doa-doa sehingga penulis dapat belajar dengan nyaman.
7. Teman-teman organisasi yang telah memberikan motivasi, pengalaman, perhatian, dan doa-doa sehingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikan dunia akademik di samping berorganisasi.

Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

**“Karunia Allah Yang Paling Lengkap Adalah Kehidupan Yang Didasarkan
Pada Ilmu Pengetahuan”**

(Ali Bin Abi Thalib)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Kewenangan Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. Fokus penelitian ini adalah pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Terdapat perbedaan aturan tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan antara Undang-Undang lama dan Undang-Undang terbaru Organisasi Kemasyarakatan dimana perbedaan tersebut mengenai pembubaran ormas oleh pengadilan dan pembubaran ormas langsung tanpa melalui proses pengadilan. Permasalahan yang timbul tersebut perlu dikaji *ratio legisnya* dan apakah pembubaran tersebut sudah sesuai dengan konsep negara hukum dan demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *ratio legis* pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa proses peradilan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *ratio legis* pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan adalah perlunya *asas contrarius actus* atau asas hukum administrasi negara yang mana tidak terdapat dalam Undang-Undang terdahulu tentang ormas, sehingga Undang-Undang tersebut diperbarui menjadikan pemerintah dalam hal ini kementerian hukum dapat membubarkan ormas tanpa proses peradilan, dan mekanisme tersebut tentu tidak sesuai dengan konsep negara hukum dan demokrasi.

Kata Kunci: kewenangan, pemerintah, pembubaran organisasi kemasyarakatan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. Maghfur, M.Ag. Selaku Wakil Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya

skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Uswatun Khasanah M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
5. Bapak Agung Barok Pratama M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Rasmadi dan Ibu Sriyatun yang telah memberikan bantuan dukungan, materiil dan moral.
9. Mochammad Amirudin S.E, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 28 Maret 2023

Rohmatun Khasanah
NIM. 1519020

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah..	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sumber Bahan Hukum	18
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II. TEORI DAN KONSEP TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	22
A. Teori Kewenangan..	22
B. Konsep Negara Hukum dan Demokrasi	33

C. Konsep <i>Ratio Legis</i>	48
D. Asas <i>Contrarius Actus</i> Dalam Hukum Administrasi Negara	52
BAB III. HASIL PENELITIAN	55
A. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	55
B. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang	62
BAB IV. PEMBAHASAN PENELITIAN	67
A. <i>Ratio Legis</i> Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan tanpa Proses Peradilan	67
B. Kewenangan Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Demokrasi	75
1. Kewenangan Pemerintah Dalam Membubarkan Organisasi Kemasyarakatan.....	75
2. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Melanggar Konsep Negara Hukum dan Demokrasi	81
BAB V. PENUTUP.....	111
A. Simpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	15
-----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang demokratis, Indonesia sebagai negara demokrasi harus menjunjung tinggi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjabarkan pada Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan karena kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang seharusnya memegang kedaulatan yang sejati.¹ Faktor-faktor penting yang menjadi penegak suatu negara demokrasi yaitu terdapat masyarakat madani, adanya infrastruktur politik yang berupa partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai ormas, selain itu juga terdapat pers yang bertanggungjawab serta bebas.²

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 guna mewujudkan suatu kehidupan berbangsa yang kuat dan merdeka, serta adil dan demokratis yang berlandaskan hukum maka negara telah menjamin untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat hak asasi manusia yang harus dilaksanakan. Upaya dalam mengimplementasikan amanat dari konstitusi tersebut adalah, adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu organisasi dari masyarakat yang dibentuk dengan kesukarelaan yang berdasarkan kebutuhan yang sama serta aspirasi dan kehendak yang sama.³

¹ Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3).

² R. Murjiyanto, "*Bentuk hukum organisasi kemasyarakatan*", Yogyakarta. 2017.

³ Rian, "*Analisis hukum terhadap aksi solidaritas ormas FPI di makassar ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1985 j.o undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan*". Jurnal Universitas Surabaya. 2014.

Secara umum organisasi kemasyarakatan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Alasan dikeluarkannya Perppu nomor 2 tahun 2017 tersebut adalah pemerintah memandang bahwa Undang-Undang organisasi kemasyarakatan nomor 17 tahun 2013 tidak lagi memadai secara asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi yang berkaitan dengan asas hukum lembaga yang memberikan atau mengeluarkan izin tentang pengesahan organisasi kemasyarakatan yang juga memiliki kewenangan untuk membatalkannya. Pemerintah mengeluarkan perppu yang sekarang sudah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Perihal lain yang menyebabkan dibentuknya perppu tentang organisasi kemasyarakatan yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 yaitu pemerintah beranggapan bahwa Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 sudah tidak memadai dan juga dalam proses pembubaran organisasi kemasyarakatan akan sulit dibubarkan karena terlalu banyak memakan waktu. Hal tersebut menjadi pandangan subjektif pemerintah yang menjadi kondisi kepentingan yang digunakan sebagai syarat

diterbitkannya Perppu nomor 2 tahun 2017 yang telah diubah menjadi Undang-Undang.⁴

Dijelaskan dalam pasal 61 Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan bahwa organisasi kemasyarakatan yang melanggar akan diberikan sanksi yang dimulai dari peringatan berupa tertulis, lalu akan dihentikan bantuan dan hibah, selanjutnya akan diberhentikan sementara kegiatan organisasi kemasyarakatan tersebut, dan dilanjutkan dengan dicabutnya surat yang berisi keterangan terdaftar atau yang biasa disebut pencabutan status badan hukum. Sanksi pembubaran organisasi kemasyarakatan telah diatur dalam pasal 68 Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 yang menjelaskan bahwa, dalam organisasi kemasyarakatan dapat dicabut status badan hukumnya setelah terdapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum tersebut telah dihapus. Menurut Undang-Undang sebelum diperbarui tersebut, organisasi kemasyarakatan hanya bisa dibubarkan setelah terdapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bertujuan supaya dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan pemerintah tidak sewenang-wenang. Akan tetapi, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 mengeliminasi mekanisme pemberian sanksi organisasi kemasyarakatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 62 ayat (2) menyebutkan bahwa

⁴Rahmat Efendi, “*Due process of law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kaitannya dengan perlindungan HAM”, Jurnal Ilmiah Fitrah, 2015. Diakses pada <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/download/326/305>

menteri yang memiliki kewenangan melakukan pencabutan status badan hukum adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia . kemudian diafirmasi dalam Pasal 82 bahwa pencabutan tersebut bermakna sebagai pembubaran organisasi kemasyarakatan. Namun dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dijelaskan bahwa pembubaran organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh pemerintah. Padahal ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai upaya perwujudan perlindungan hukum bagi masyarakat dan juga upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka sesuai dengan negara hukum *anglo saxon* maupun *eropa koninental*.⁵

Dalam contoh kasus pelaksanaan pembubaran organisasi kemasyarakatan pada HTI, Perppu organisasi kemasyarakatan tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pembubaran HTI. Pada tahun 2014 organisasi kemasyarakatan HTI sudah tercatat dalam badan hukum yang kemudian merujuk pada perppu tentang organisasi kemasyarakatan tersebut maka status sebagai badan hukum dengan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia pada tahun 2017 dicabut. Pencabutan organisasi kemasyarakatan yang tidak melalui putusan pengadilan tersebut sesuai yang diatur dalam perpu organisasi kemasyarakatan didasarkan pada prinsip *contrarius actus*.⁶ Kewenangan pemerintah dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang

⁵ Yuslim, “*Hukum Acara PTUN*”, Jakarta, 2015,halaman 9.

⁶ Victor Imanuel, “*Asas Contrarius Actus pada Perpu Ormas ; Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia*,” PJIH Volume 4 tahun 2017, hlm. 245. Diakses pada <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/13186>

nomor 16 tahun 2017 menggunakan *asas contrarius actus* yang berarti bahwa suatu badan hukum yang membuat dan mengeluarkan keputusan TUN maka dengan sendirinya juga yang mempunyai kewenangan untuk membatalkannya. Akibat dari dikeluarkannya perppu tentang organisasi kemasyarakatan yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang maka akan berakibat pemerintah akan lebih leluasa dalam membubarkan organisasi kemasyarakatan yang tidak lagi harus menunggu putusan pengadilan dan adanya *asas contrarius actus* ini, bisa menyebabkan demokrasi hilang.

Pengaturan pembubaran organisasi kemasyarakatan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang mana pembubaran organisasi kemasyarakatan harus melalui proses persidangan terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan *asas due proces of law* dalam konsep negara hukum, namun oleh pemerintah dengan diubahnya Undang-Undang tentang organisasi kemasyarakatan yang terbaru yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang menjelaskan bahwa pembubaran organisasi kemasyarakatan tidak lagi melalui proses pengadilan, akan tetapi dibubarkan langsung oleh pemerintah itu sendiri. Jika melihat dari ciri negara hukum menurut A.V Dicey itu sendiri yang mana adanya *Due Proces Of law* sangat bertolak belakang dengan tindakan-tindakan pemerintah dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan yang merupakan suatu kesewenang-wenangan pemerintah atau *abuse of power*, oleh karena itu perlu adanya pembatasan atau kontrol yang dilakukan oleh pengadilan yang direalisasikan melalui pengadilan tata usaha negara guna

menghilangkan tindakan sewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah.⁷

Pembubaran organisasi kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 yang dilakukan tidak melalui proses pengadilan tersebut sangat tidak sesuai dengan *asas due proces of law*, dimana masih belum terciptanya proses hukum adil bagi organisasi kemasyarakatan yang terdapat di Indonesia. Selain itu, perlunya analisis mengenai *ratio legis* dari pembentukan Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, yang mana *Ratio legis* sendiri merupakan pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum. Lebih singkatnya *ratio legis* merupakan intisari atau dasar dibentuknya Undang-Undang. Melihat permasalahan tersebut menjadikan peneliti tergugah untuk melakukan penelitian terhadap pengaturan kewenangan pemerintah Indonesia dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan.

⁷Imam Sukadi, "Asas *Contrarius Actus* Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia", Jurnal Universitas 17 Agustus Surabaya, Vol 12 No. 02, Agustus 2019, hlm 5. Diakses pada https://www.researchgate.net/publication/321863857_Asas_Contrarius_Actus_pada_Perpu_Ormas_Kritik_dalam_Perspektif_Hukum_Administrasi_Negara_dan_Hak_Asasi_Manusia

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio legis* pengaturan yang memberikan kewenangan pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa proses peradilan?
2. Apakah kewenangan pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan sudah sesuai dengan asas demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengeksplor dan mengungkap *ratio legis* kewenangan pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa proses peradilan.
2. Menganalisis kewenangan pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan sudah sesuai dengan asas demokrasi.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum tata negara, khususnya untuk pengembangan analisa terkait kewenangan Pemerintah Indonesia dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan perspektif demokrasi, dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan perbaikan bagi para praktisi dan pembuat hukum, khususnya dalam pengembangan hukum nasional di bidang organisasi kemasyarakatan. Selain itu dapat menambah pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

- a. Bogi Sihantori (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas Di Indonesia Berdasarkan Uu 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Siyasa Dusturiyah”.

Dalam penelitian ini membahas mengenai penerapan pembubaran Ormas di Indonesia berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan Library research (kepuustakaan). Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan tentang pembubaran ormas. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas ini memuat dua macam sanksi yaitu sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud, menurut perppu ini, terdiri atas: a. Peringatan tertulis; b. Penghentian kegiatan; dan/atau c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Peringatan tertulis, dalam perppu ini dijelaskan, diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal ormas tidak

mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Kewenangan pemerintahan dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dalam Undang-Undang terbaru ormas merupakan bentuk dari kekuasaan dan kaitannya dengan peradilan. Jika ditinjau menggunakan Siyash Dusturiyahyah, maka akan lebih dikhususkan kembali objek kajian mengenai hal tersebut. Kekuasaan kehakiman dalam Islam (*Sultah qada'iyyah*) dibagi menjadi tiga institusi atau lembaga, meliputi wilayah al-Qada" yaitu lembaga peradilan untuk memutuskan perkara awam sesama warganya.⁸

- b. Moh Mansyur (2019) dalam skrisinya yang berjudul " Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Di Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

Dalam penelitian ini membahas mengenai politik hukum pembubaran ormas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library reasearch dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan segala jenis dokumen yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pembubaran

⁸ Bogi Sihantori, "Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas di Indonesia Berdasarkan UU 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu nomor 2 tahun 2017 Perubahan atas Undang-undang no 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Siyash Dusturiyyah", Skripsi IAIN Bengkulu, 2021.

ormas sudah ada sejak era orde baru hingga era reformasi. Instrumen peraturan perundang-undangan yang digunakan pada waktu itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ciri dari aturan waktu itu masih bersifat otoriter, Ormas bisa dibubarkan dengan mudah menurut subjektivitas pemerintah semata, dan Ormas yang dibubarkan tidak memiliki jalur untuk melakukan pembelaan secara hukum. Setelah itu pada era reformasi Undang-Undang Keormasan mengalami perubahan ke arah yang lebih demokratis. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan resmi menggantikan undang-undang yang lama.⁹

- c. Nabih Amer (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “ Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif *Negara Hukum Analysis Of Dissemination Of Community Organizations In The Perspective Of Legal Countries*”.

Dalam penelitian ini menganalisis mengenai Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum. Jenis metodeologis dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil kajian artikel ini menyimpulkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menekankan pentingnya sistem *check and balances* (pengawasan dan keseimbangan) yang mana perlu ada

⁹ Moh Mansyur, “*Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) di Indonesia*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan untuk memutus vonis pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan cara melakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga proses penyelesaian sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.¹⁰

Tabel perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang:

No	Judul Penelitian	Nama peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan ..Yuridis” Pembubaran Ormas Di Indonesia Berdasarkan UU 16 Tahun	Bogi Sihantori	Sama – sama meneliti tentang pembubaran ormas di Indonesia	Pada pelitian sebelumnya mengkaji pembubaran ormas perspektif siyasa dustutiyah, sedangkan dalam penelitian peneliti membahas

¹⁰ Nabih Amer, *Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum Analysis Of Dissemination Of Community Organizations In The Perspective Of Legal Countries*”, Jurnal Legalitas Faculty Of Law Building, Universitas Gorontalo, 2018.

	2017 Tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Siyasah..Dustur iyah			kewenangan pemerintah dalam pembubaran ormas di indonesia perspektif demokrasi.
2	Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Di Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia	Moh Mansyur	Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji mengenai Pembubaran ormas di indonesia.	Pada penelitian sebelumnya mengkaji mengenai politik hukumnya, sedangkan dalam penelitian penelti mengkaji mengenai kewenangan pemerintah indonesia yang

			<p>Persamaan lainnya yaitu sama – sama menggunakan penelitian yuridis normatif.</p>	<p>berdasarkan perspektif demokrasi.</p> <p>Dalam penelitian sebelumnya menggunakan teori politik hukum, “sistem hukum nasional”, dan pengaruh politik dalam pembentukan hukum, sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan teori kewenangan, hak asasi manusia, dan demokrasi.</p>
3	<p>“Analisis Pembubaran.. Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif</p>	Nabih Amer	<p>Persamaannya yaitu sama - sama mengkaji mengenai pembubaran</p>	<p>Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah, jika dalam penelitian peneliti menggunakan</p>

	Negara Hukum Analysis Of Dissemination Of Community Organizations In The Perspective Of Legal Countries”		ormas di indonesia yang menggunaka n normative legal research.	perspektif Demokrasi, namun jika pada penelitian sebelumnya menggunakan perspektif konsep negara hukum.
--	--	--	--	--

Tabel 1.1 Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

F. Kerangka Teori

a. Teori Kewenangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹¹ Sedangkan Menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (*regulasi* dan *standarisasi*), pengurusan (*administrasi*) dan pengawasan (*supervisi*) atau suatu urusan tertentu. Namun jika menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai

¹¹ Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Makassar: Pustaka refleksi, 2015), h. 35.

kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Selanjutnya menurut H.D Stout menjelaskan bahwa wewenang merupakan suatu pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Bahkan L Tonnaer secara tegas mengemukakan bahwa kewenangan pemerintah dalam hal ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan suatu hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara.¹²

b. Konsep Demokrasi

Konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Aristoteles menyatakan bahwa demokrasi dalam pelaksanaannya telah merugikan rakyat dan hanya orang-orang tertentu saja yang diuntungkan maka hal tersebut merupakan demokrasi yang dalam pelaksanaannya salah yang tidak bercermin dari definisi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹³

Demokrasi memiliki elemen-elemen sebagai berikut : rakyat sebagai penyelenggara kekuasaan, bagi setiap pejabat wajib memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah dilaksanakan, dalam

¹² Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintah, Prenada media Group, April 2016 halaman. 65.

¹³ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung, 2010,

pengimplementasikannya bisa secara langsung atau tidak langsung, terdapat kebebasan hak asasi manusia yang ada pada demokrasi dan setiap masyarakat bisa menikmati hak-hak yang dimilikinya dengan tanpa paksaan seperti halnya hak untuk berkumpul dll.¹⁴

Negara yang bercirikan prinsip demokrasi memiliki beberapa pegangan yaitu sebagai berikut: terdapat dua kehendak yaitu minoritas dan mayoritas, dalam pelaksanaan beragama dan keyakinan tidak terdapat adanya paksaan, adanya ekspresi bebas berbicara, bebas pers, dan juga menyatakan pendapat yang dijamin keberadaannya.¹⁵

c. Konsep *Ratio Legis*

Ratio legis adalah pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam kaitannya sebuah Undang-Undang, maka harus dipahami juga bahwa *ratio legis* hampir sama dengan pengertian hakikat hukum yaitu merupakan intisari atau dasar Undang-Undang. Sebagai upaya mengetahui *ratio legis* (dasar pemikiran) pembentukan sebuah undang-undang dapat diketahui dengan membaca naskah akademis yang sebelumnya telah disusun. Naskah akademis disusun dalam sebuah kegiatan penelitian ilmiah menghasilkan pemikiran rasional, kritis, dan objektif. Satjipto Rahardjo memaknai “asas hukum sebagai *ratio*

¹⁴ Afan Gaffar, “Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

¹⁵ Muhammad J, “Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum” (Depok: RajawaliPers, 2018), halaman 108.

legis atau jantungnya peraturan hukum. Dikatakan demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum”.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif yang fokus kajiannya berupa studi literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan objek penelitian. Selain itu dalam penelitian ini mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif dan yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka yang juga merupakan data sekunder. Penelitian ini akan memfokuskan pada beberapa pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman pembahasan permasalahan serta beberapa aspek kewenangan pemerintah dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan perspektif demokrasi. Kemudian dikaitkan dengan pendapat-pendapat dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah Indonesia dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan serta dikaitkan pula dengan kamus hukum dan artikel-artikel terkait.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 44-45

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*concept approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan yang terdapat dalam penelitian hukum yang ditinjau berdasarkan aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya.

H. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum terdiri antara lain:

1) Bahan hukum primer, yang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
- c. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan.
- d. Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-

Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang

e. Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

f. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVI/2018.

2) Bahan hukum sekunder, antara lain :

a. Buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini,

b. Jurnal-jurnal tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan dan tentang analisis kewenangan pemerintah Indonesia dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan.

3) Data tersier, antara lain berupa kamus hukum, ensiklopedia.

I. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, selanjutnya dilakukan klasifikasi supaya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai dan norma pokok yang terkandung di dalamnya. Kemudian melalui proses *cross-check* terhadap peraturan perundang-undangan lain dilakukan untuk menemukan taraf sinkronisasinya, apakah yang menjadi penyebab terjadinya inkonsistensi di antara pasal-pasal tersebut. Klasifikasi bahan hukum dilakukan untuk penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum agar memperoleh hasil penelitian yang logis dan sistematis.

J. Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan pendekatan yang dipakai, maka teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik *prespektif*. menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengemukakan, analisis *preskriptif* bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Melalui teknik *preskriptif*, penelitian ini juga dianalisis dengan menggunakan logika penalaran deduktif yaitu melibatkan kesimpulan dari prinsip-prinsip umum, penalaran yang berdasarkan fakta hukum. Dalam logika penalaran deduktif pada intinya dapat menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

K. Sistematika Penulisan

Rencana penyusunan naskah ini akan terdiri dari 5 bab, yang mana di dalam setiap bab akan terdiri dari sub bagian tersendiri yang bertujuan agar penulisan naskah ini dapat tersusun secara sistematis. Sistematika penulisan yang akan disusun berupa:

Bab I Pendahuluan, yang di dalamnya terdapat latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka teori, berisi tentang teori-teori tentang Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam Pembubaran organisasi kemasyarakatan perspektif Demokrasi.

Bab III berisi hasil penelitian yaitu mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam Undang-Undang lama dan Undang-Undang terbaru.

Bab IV berisi tentang pembahasan yaitu *Ratio legis* kewenangan pemerintah dalam membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa proses peradilan dan kewenangan pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan perspektif demokrasi dan negara hukum.

Bab V sebagai bab penutup yang memuat simpulan dan saran serta implikasi studi baik secara teoretis, paradigmatik maupun praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. *Ratio Legis* atas dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu karena tidak adanya asas hukum administrasi yang mewadahi, dalam hal ini adalah asas *contrarius actus*, yaitu yang berarti bahwa suatu badan hukum yang membuat dan mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara maka dengan sendirinya juga yang mempunyai kewenangan untuk membatalkannya. Oleh karena itu, jika Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tersebut di buat agar terpenuhi nya *asas contrarius actus* secara normatif tidak tepat jika diterapkan dalam hal pembubaran organisasi kemasyarakatan. Karena asas *contrarius actus* sebenarnya sudah melekat pada setiap pejabat pemerintahan tanpa perlu ditegaskan dalam Undang-Undang.
2. Pembubaran organisasi kemasyarakatan yang menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 hanya mengacu pada nilai keberlakuan konstitusi yang mengacu pada nilai semantik, sehingga pembubaran organisasi kemasyarakatan tanpa proses peradilan dan menghilangkan mekanisme *due proces of law*. *Due proses of law* sendiri merupakan suatu sistem bagi negara dalam melakukan penegakan hukum di dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan atas kepentingan serta

perintah dari pejabat dengan kedudukan tertinggi. sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan negara hukum dan demokrasi. Karena dengan pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah semata bisa saja menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan.

Dengan adanya kewenangan pemerintah dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan tanpa proses peradilan tidak dapat mencerminkan sebuah negara hukum berlandaskan demokrasi serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar dalam melakukan jaminan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran kepada penelitian selanjutnya mengenai kewenangan pemerintah dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan bahwa diperlukannya reformulasi pengaturan dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan yang tepat agar pembubaran sesuai dengan konsep Negara hukum dan Demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar 1945.
- UU 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Mansyur Moh. 2019. "Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) di Indonesia." Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sihantori Bogi. 2021. "Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas di Indonesia Berdasarkan UU 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu nomor 2 tahun 2017 Perubahan atas Undang-undang no 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Siyasah Dusturiyyah". Skripsi IAIN Bengkulu.
- Afifah W. 2018. "Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia." Jurnal Supremasi. hlm-27.
- Amer Nabih. 2018. "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum *Analysis Of Dissemination Of Community Organizations In The Perspective Of Legal Countries.*" Jurnal Legalitas Faculty Of Law Building, Universitas Gorontalo.
- Debora Sanur L. 2017. "pengesahan perppu tentang organisasi masyarakat menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Politik."
- Dian Kus Pratiwi. 2017. "Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia." Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 4. no. 2. 295.
- Efendi Rahmat. 2015. "*Due process of law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kaitannya dengan perlindungan HAM." Jurnal Ilmiah Fitrah.
- Fauzi. Gamawan. 2015. "Urgensi UU Ormas Dalam Memperkokoh NKRI." Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI. 29.
- Hamzani. Achmad Irwan. 2014. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya." Jurnal Yustisia. 90.
- Imanuel Victor. 2017. "*Asas Contrarius Actus* pada Perpu Ormas ; Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia." PJIH

Volume 4 tahun 2017. hlm. 245. Diakses pada <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/13186>

Latipulhayat. Atip. 2017. “*Due Process of Law*”. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran. Vol. 4. No 2.

M. Beni Kurniawan. 2018. “Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Ditinjau Dari UUD 1945 Dan Konsep Negara Hukum.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 48. no. 2 : 268.

Nalle. Victor Imanuel W. 2017. *Asas Contrarius Actus* Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 Nomor 2.

Novianti. 2017. “*Kontroversi* Perppu Tentang Perubahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan”. Jurnal Singkat Vol.IX. No.14/II/Puslit/Juli/2017. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2017). 3.” Jurnal Singkat. 14/II/Puslit. IX. no. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 3

Rian. 2014. “Analisis hukum terhadap aksi solidaritas ormas FPI di makassar ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1985 j.o undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.” Surabaya : Jurnal Universitas Surabaya.

Siallagan. Haposan. 2016. “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia.” Jurnal Sosiohumaniora. Vol. 18. No. 2.

Sidik Kahono. Muhammad Junaidi. A. Heru Nuswanto. 2020. “”Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Asas *Contrarius Actus* Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.” Semarang Law Review (SLR) Volume 1 No. 1. h. 96

Sukadi Imam. 2019. “*Asas Contrarius Actus* Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia.” Jurnal Universitas 17 Agustus Surabaya. Vol 12 No. 02 hlm 5.

Tobias Basuki. 2011. “Kebebasan Berserikat Dan Perubahan Undang-Undang Ormas” Organisasi Masyarakat Dalam Demokrasi Indonesia. online: . diakses pada tanggal 18 Maret 2023

- Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata. 2018. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 9. no. 1. 80
- Asshiddiqie Jimly. 2004. "*Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia.*" Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie Jimly. 2010. "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.*" Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. 2005. "*Kemerdekaan berserikat, pembubaran partai politik dan mahkamah konstitusi.*"
- Asshiddiqie Jimmy. 2009. "*Menuju Negara Hukum yang Demokratis.*" Jakarta : PT. Buana Ilmu Populer (BIP).
- Budiardjo Miriam. 1998. "*Dasar-Dasar Ilmu Politik.*" Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. hlm. 35-36.
- Damaitu. 2017. "*wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Lentera Hukum.*" hlm 157.
- Djafar. Wahyudi. 2011. "*Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia.*" *Jurnal Konstitusi.* hlm-7.
- Eddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara. 2007. "*Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif.*" Bandung: Pustaka Setia. h.165
- Eddy Purnama. "*Negara Kedaulatan Rakyat.*" Nusamedia. Jakarata. 2007. hlm. 4
- Efendi. A'an dan Freddy Poernomo. 2019. "*Hukum Administrasi.*" Jakarta : Sinar Grafika.
- Encik Muhammad Fauzan. 2017. "*Hukum Tata Negara Indonesia.*" Setara press. Malang.
- Farida. Maria. 1998. "*Ilmu Perundang-Undangan.*" Yogyakarta: Kanisius.
- Fitra. Arsil. 2018. "Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial." *Jurnal Hukum & Pembangunan.* 48. 12.
- Fuady Munir. 2010. "*Konsep Negara Demokrasi.*" Bandung.

- Gaffar Afan. 2005. "*Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi.*" Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hidjaz Kamal. 2015. "Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia." Makassar: Pustaka refleksi. halaman 35.
- HR Ridwan. 2011. "*Hukum Administrasi Negara.*" Jakarta: Rajawali Pers. hlm 30
- Huda N. 2014. "*Ilmu Negara.*" Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilmar Aminnudin. 2016. "*Hukum Tata Pemerintah.*" Prenada media Group. halaman. 65.
- Indrohato. 1994. "*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. dalam Paulus Efendie Lotulung. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.*" Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 65.
- Iriyanto A. Baso Ence. 2008. "*Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi.*" Bandung : PT. Alumni.
- J Muhammad. 2018. "*Hukum Konstitusi : Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum.*" Depok : Rajawali Pers. halaman 108.
- Junaidi. Muhammad. 2018. "*Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum.*" Depok: Rajawali Pers.
- Kansildan Christine CST. 2008. "*Hukum tata Negara republic Indonesia*". Jakarta.
- Kurniawan. M. Beni. 2018. "*Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas ditinjau dari UUD 1945.*" Jurnal Konstitusi. Vol. 15. Nomor 3.
- M. Chakim Lutfi. 2017. "*Contrarius Actus Kamus Hukum.*" Majalah Konstitusi. Nomor 126. p. 78
- Manan Agir. 1994. "*Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional.*" Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas. h. 13-21
- Moh. Mahfud MD. 1998. "*Politik Hukum Di Indonesia.*" Jakarta: LP3ES..
- Moh.Mahfud MD. 2000. "*Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia.*" Jakarta: PT.Rineka Cipta.

- Ms Noor. 2012. *“Pendidikan Kewarganegaraan.”* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2018. *“Teori-Teori Dalam Hukum.”* Jakarta : Kencana. Hlm. 182.
- Murjiyanto R. 2017. *“Bentuk hukum organisasi kemasyarakatan”*. Yogyakarta.
- Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah. 2013. *“Teori-Teori Demokrasi.”* Jakarta : Pustaka Setia. hlm. 115
- Nasution. Bahder Johan. 2014. *“Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung.”* Mandar Maju.
- Pustaka Yustisia. 2013. *Pedoman Pembentukan dan Pembubaran Ormas.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Qamar. Nurul. 2013. *“Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi.”* Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung : Citra Aditya Bhakti. hlm. 53.
- Ridho Mohammadi Faisali. 2017. *“Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia.”* Buletin Hukum & Keadilani Volume 1. No. 8e. hlm 79.
- Rishan Idul. 2020. *“Hukum dan Politik Ketatanegaraan.”* Yogyakarta : FH UII Press. hlm 67.
- Safa'at, M. A. 2011. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik.* Rajawali pers.
- Sarja. 2016. *“Negara Hukum: Teori dan Praktek.”* Yogyakarta: Thafa Media.
- Sukadi Imam. 2020. *“Asas Contrarius Actus sebagai control pemerintah. Mimbar Keadilan.”* Vol. 12 No. 2.
- Sunggono Bambang. 2015. *“Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.”* hlm. 44-45
- Sunggono Bambang. 2015. *“Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.”* hlm. 44-45
- Syafrudin Ateng. 2000. *“Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab.”* Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung : Universitas Parahyangan. hlm.22.

- Triwulan, Titik, Widodo, Ismu Gunadi. 2011. "*Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia.*" Jakarta: Prenadamedia Group.
- Utrecht, E. 2010. "*Pengantar Hukum Administrasi Negara.*" Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Winayanti Nia Kania. 2011. "*Dasar Hukum Pendirian Dan Pembubaran Ormas.*" Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Yuslim. 2015. "*Hukum Acara PTUN*" Jakarta. halaman 9.
- Yuswalina dan Kun Budianto. 2016. "*Hukum Tata Negara di Indonesia. Setara Press*". Malang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ROHMATUN KHASANAH
NIM : 1519020
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM TATANEGARA

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang **bersangkutan**.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 05 April 2023

ROHMATUN KHASANAH
NIM. 1519020

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.